



P U T U S A N
Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUCI MULYATI Als SUCI Binti ZULAKMAL;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 19 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pepaya Gg. BUntu No.17 Kel. Pulau Karomah Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Pbr tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUCI MULYATI Als SUCI Binti ZULAKMAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, “**Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SUCI MULYATI Als SUCI Binti ZULAKMAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Nopol BM 6444 QQ dengan Nomor Mesin : JFW1E - 1620548 Nomor Rangka : MH1JFW113GK623196 Atas Nama : AHMAD KURNIAWAN B.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) buah Tas / Bag Warna Hitam ber logo BATMAN yang berisikan :
 - 49 (Empat puluh sembilan) Buah Duplicate Kunci Pintu.
 - 1 (Satu) Buah Tang Potong yang bergagang warna Hajjau.
 - 1 (Satu) Buah Headset Warna Putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Laptop Merek ASUS Warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Laptop Merek ACER Warna Coklat.

Dikembalikan kepada saksi GIRANTIKA SOWENDRA (Korban).

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **SUCI MULYATI Als SUCI Binti ZULAKMAL** pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, sekira Pukul 13.30 Wib tau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, atau masih dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Wijaya tepatnya dalam Kos DAFA Kamar No.809 Kel. Kedungsari Kec, Sukajadi Kota Pekanbaru atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili telah **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat**

Halaman 2 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa keluar dari tempat kos Terdakwa Jl. Ayani Kel. Pulau karomah Kec. Sukajadi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru BM 6444 QQ hendak mencari tempat kos baru, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melintas di jalan wijaya dan singgah di Kos DAFA dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di parkiran samping kos, kemudian Terdakwa melihat Pintu lorong kos DAFA dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa pun langsung masuk lorong kos pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat satu orang pun penghuni kos, dan terdakwa teringat bahwa Terdakwa pernah tinggal di kamar No.809 tersebut, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar No. 809 tersebut namun tidak ada orang yang menyahut dan membukakan pintu, dan terdakwa langsung membuka pintu kamar No.809 tersebut dengan kunci yang sudah Terdakwa Duplicate sebelumnya, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit laptop warna hitam di atas lemari, kemudian Terdakwa mencari plastik bermaksud untuk memasukkan laptop tersebut, pada saat Terdakwa mencari pelastik Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) tas laptop warna hitam di atas Rak buku pas di samping kiri lemari, kemudian Terdakwa mengambil tas laptop tersebut setelah Terdakwa buka ternyata tas tersebut berisi 1 (satu) unit laptop, kemudian Terdakwa langsung memasukkan laptop yang berwarna hitam yang pertama kali Terdakwa lihat di atas lemari kedalam tas laptop tersebut, sehingga dalam tas laptop tersebut sudah berisi 2 (dua) unit laptop, setelah itu Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dengan maksud untuk membawa pergi 2 (dua) Unit Laptop tersebut, dan sewaktu Terdakwa ingin keluar kamar membuka pitu Terdakwa terkejut ternyata penghuni kamar nomor 809 tersebut sudah berada di depan pintu kamar, dan menanyakan kepada Terdakwa “ **kamu siapa ?** “ Terdakwa menjawab “ **Terdakwa pikir ini kamar kos teman Terdakwa** “ dan pemilik kamar menjawab “ **mana posisi**

Halaman 3 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Pbr



kamar ini tadi Terdakwa kunci dan tidak ada satupun orang di dalam kamar ini, emang teman kamu siapa ? “ dan Terdakwa pun langsung terdiam, kemudian pemilik kamar tersebut memegang tangan kiri Terdakwa sambil melihat tas laptop tersebut, dan langsung menanya “ **Apatu? ini punya saya sama laptop teman saya, lalu menyanyakan Terdakwa maling kau kan ?**” dan Terdakwa menjawab “ **tidak** “, pada saat pemilik kamar ingin berteriak maling terdakwa bergegas lari keluar lorong ke arah pagar samping kiri kos dan melompat pagar melarikan diri, pada saat Terdakwa melarikan diri sepeda motor Honda Scoopy yang Terdakwa kendarai masih tertinggal di parkir samping Kos DAFA tersebut.

- Bahwa apabila perbuatan terdakwa selesai saksi GIRANTIKA SOWENDRA akan mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi GIRANTIKA SOWENDRA Binti AFLISON**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di Persidangan;
 - Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
 - Bahwa saksi diperiksa untuk perkara percobaan pencurian dimana saksi adalah sebagai korban dalam perkara tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti pada saat sekarang ini periksa / didengar dan dimintai keterangan Sehubungan dengan perkara diduga “ Pencurian atau Percobaan Pencurian “ yang terjadi di Jalan Wijaya Tepatnya dalam Kos DAFA Kamar No.809 Kel. Kedungsari Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib.dan yang menjadi korban dari peristiwa tersebut adalah saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



- Bahwa alasan saksi membuat laporan ke Polsek Sukajadi terkait telah terjadinya Percobaan Pencurian 2 (dua) Unit Laptop yang tersimpan di dalam kamar kos saksi, tepatnya di Kos DAFA Kamar No.809 Kel. Kedungsari Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.30 wib;
- Bahwa pelaku dari peristiwa tersebut adalah seorang Perempuan dan saksi tidak mengenalinya, akan tetapi saksi masih mengingat wajahnya, untuk saksi yang mengetahui dan melihat peristiwa tersebut adalah teman saksi an Sdri NUR HAFIZHA SAFITRI;
- Bahwa ciri - ciri seorang perempuan yang saksi tidak kenal yang mencoba mengambil 2 (dua) Unit Laptop yang ada di kamar No. 809 di kos DAFA yang saksi tempati adalah “ Berbadan kurus umur di perkirakan 30 Tahun, memakai baju warna hitam pada saat itu, tinggi badan di perkirakan 160 Cm, berwajah tirus, berkulit sawomatang;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian tersebut di hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.00 Wib saksi pergi kepasar untuk beli bahan masak, seingat saksi sebelum berangkat ke pasar seperti biasanya saksi menguncikan pintu dan jendela kamar saksi, dan sekira pukul 13.30 Wib saksi kembali ke kamar kos, saksi mendapati pintu kamar kos saksi dalam keadaan terbuka dan saksi melihat pelaku seorang perempuan tersebut sudah memegang 2 (dua) Unit laptop yang ada di kamar saksi;
- Bahwa seorang perempuan yang tidak saksi kenal yang masuk ke kamar Kos No 809 yang saksi tempati sepertinya menggunakan kunci ganda, karena pintu dan jendela kamar No 809 yang saksi tempati tidak ada rusak sedikit pun;
- Bahwa seorang perempuan yang saksi tidak tersebut ingin mengambil 2 (dua) Unit laptop dimana 1 (satu) Unit bermerek ACER warna Coklat milik saudari ABEL teman saksi , dan yang 1 (satu) unit lagi merek ASUS warna Hitam Milik saksi ;
- Bahwa letak posisi 2 (dua) Unit laptop tersebut yang saksi simpan di dalam kamar Kos No 809 yang saksi tempati sebelum terjadinya tindak pidana diduga Pencurian atau Percobaan Pencurian tersebut di lakukan oleh pelaku adalah saksi letakkan 1 (satu) Unit laptop merek ASUS saksi simpan di atas lemari, dan yang 1 (satu) Unit laptop lagi merek ACER saksi simpan di lantai kamar di depan Rak Buku di samping lemari;

Halaman 5 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Pbr



- Bahwa pada saat seorang perempuan yang tidak saksi kenal atau diduga pelaku ingin mengambil 2 (dua) unit Laptop yang saksi simpan di kamar kos No.809 yang saksi tempati tersebut sudah berpindah tempat dari posisi semula posisi ke dua laptop tersebut sudah dalam genggamannya pelaku, pelaku memegang kedua laptop tersebut menggunakan tangan kanan, ingin keluar kamar membawa pergi karena kepergok dengan saksi dan langsung saksi rebut;
- Bahwa saksi beserta saudari ABEL teman saksi pemilik Laptop Merek ACER tersebut tidak ada memberikan izin kepada seorang Perempuan yang tidak saksi kenal yang merupakan pelaku percobaan pencurian untuk mengambil 2 (dua) Unit Laptop yang saksi simpan di Kamar Kos DAFA No. 809 yang saksi tempati tersebut, karena posisi saudari ABEL pada saat itu berada di Kampus;
- Bahwa di Kos DAFA yang saksi tempati tidak ada Kamera CCTV yang dapat merekam kejadian tersebut;
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut , pada hari senin sekira pukul 13.00 Wib saksi pergi kepasar untuk beli bahan masak dan seingat saksi sebelum berangkat ke pasar seperti biasanya menguncikan pintu dan jendela kamar saksi dan pada pukul 13.30 Wib saksi kembali ke kamar kos saksi melihat pintu kamar Nomor 809 yang saksi tempati dalam keadaan tertutup dan saksi membuka pintu saksi melihat seseorang perempuan yang tidak saksi kenal tersebut sudah berada di dalam kamar saksi dengan posisi berhadapan dengan saksi dan menenteng 2 (dua) unit laptop yang berada dalam tas laptop menggunakan tangan kanan saksi kaget dan bertanya “ ngapain di kamar saya ? dan perempuan tersebut diam saja, saya kembali bertanya “ Itukan Laptop saya ? “ perempuan tersebut menjawab “ inikan barang saya , kalo gak percaya cek lah ..!! kemudian saksi merampas dan mengecek ke 2 (dua) Laptop tersebut dan saya mengatakan “ Nah...!! inikan Laptop saya “ dan saksi pun teriak maling, dan saksi menarik tangannya kedepan pintu mau keluar sambil berteriak maling, dan saksi memanggil Sdri NUR HAFIZHA SAFITRI dan sdri NUR HAFIZHA SAFITRI keluar dari kamarnya menanyakan “ Kenapa giran ? “ dan saksi menjawab “ kakak niha menenteng laptop aku dan mengacak – acak kamar aku “ dan kamipun menanyakan kepada perempuan tersebut “ ngapa kamu disini ? “ perempuan tersebut menjawab “ saya menunggu teman saya dia menmbeli air “ kami kembali

Halaman 6 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Pbr



bertanya “ siapa nama kawannya ? “ perempuan tersebut menjawab “ namanya FIZA” dan kami bertanya kembali “ FIZA mana “ perempuan tersebut menjawab “ bukan FIZA ini “ sambil menunjuk sdr NUR HAFIZHA SAFITRI dan kamipun tidak percaya soalnya di dalam kos tersebut yang bernama FIZA cuma satu orang, kemudian perempuan tersebut pergi ke belakang dan perempuan tersebut mengatakan “ jangan telpon Polisi kasihan anak saya masih kecil “ dan sambil merapat ke tembok pagar belakang dan langsung melompat keluar pagar dan melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

2. **Saksi NUR HAFIZHA SAFITRI Binti JHON FERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;;
- Bahwa saksi mengerti dengan penjelasan tersebut bahwa saksi di Periksa selaku SAKSI sehubungan dengan terjadinya diduga Tindak Pidana “ Pencurian atau Percobaan Pencurian “ sesuai dengan Laporan Polisi nomor : LP / B / 83 / V / 2024 / SPKT / POLSEK SUKAJADI/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU, tanggal 24 Mei 2024, pelapor atas nama GIRANTIKA SOWENDRA Binti AFLISON yang terjadi di Jalan Wijaya Tepatnya dalam Kos DAFA Kamar No.809 Kel. Kedungsari Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Sdr GIRANTIKA SOWENDRA Binti AFLISON sejak bulan November tahun 2023 dan kebetulan kami 1 Kos Sdr GIRANTIKA SOWENDRA Binti AFLISON tinggal di kamar no 809 sedangkan saksi tinggal di kamar no 802 di Kosan DAFA Jalan Wijaya Kel. Kedung sari kec. Sukajadi Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa Pencurian atau Percobaan Pencurian tersebut saksi mengetahuinya terjadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib di dalam Kos DAFA tepatnya di Kamar No.809 tempat tinggal saudari GIRANTIKA SOWENDRA Binti AFLISON Jalan Wijaya Kel. Kedungsari Kec. Sukajadi Kota Pekanbaru sewaktu saudari

Halaman 7 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Pbr



GIRANTIKA SOWENDRA Binti AFLISON berteriak maling dan memanggil saksi untuk keluar dari kamar saksi ;

- Bahwa saksi tidak tahu dan saksi tidak kenal, saksi hanya melihat seorang perempuan yang tidak saksi kenal;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024, mulai dari pagi saksi sedang berada di dalam kamar saksi dan beres beres kamar sekira Pukul 13. 30 Wib saksi mendengar sdri GIRANTIKA SOWENDRA Binti AFLISON teriak maling, saksi pun langsung keluar kamar dan melihat ada seorang perempuan yang tidak di kenal bersama Sdri GIRANTIKA SOWENDRA Binti AFLISON dan saksi pun menanyakan “ Kenapa giran ? “ dan Giran menjawab “ kakak niha menenteng laptop aku dan mengacak – acak kamar aku “ dan kamipun menayakan kepada perempuan tersebut “ ngapa kamu disini ? “ perempuan tersebut menjawab “ saya menunggu teman saya dia menmbeli air “ kami kembali bertanya “ siapa nama kawannya ? “ perempuan tersebut menjawab “ namanya FIZA” dan kami bertanya kembali “ FIZA mana “ perempuan tersebut menjawab “ bukan FIZA ini “ sambil menunjuk sdri NUR HAFIZHA SAFITRI dan kamipun tidak percaya soalnya di dalam kos tersebut yang bernama FIZA cuma satu orang, kemudian perempuan tersebut pergi ke belakang dan perempuan tersebut mengatakan “ jangan telpon Polisi kasihan anak saya masih kecil “ dan sambil merapat ke tembok pagar belakang dan langsung melompat keluar pagar dan melarikan diri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membanarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUCI MULYATI Als SUCI Binti ZULAKMAL** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di Persidangan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dalam proses penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada yang berubah;
- Bahwa sebelumnya sudah pernah dihukum atas perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa diperiksa untuk perkara percobaan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain itu adalah pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 13.30 Wib, bertempat di Jalan Wijaya Kel. Kedung Sari Kec. Sukajadi tepatnya di Kos DAFA didalam kamar No.



809 yang di tempati seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal dan tidak mengetahui namanya;

- Bahwa alat Terdakwa melakukan perbuatan Pencurian atau Percobaan Pencurian itu adalah menuju Kos DAFA tersebut menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna biru dengan Nopol BM 6444 QQ dan untuk masuk ke kamar Nomor 809 tersebut Terdakwa menggunakan kunci Duplicate Terdakwa mendapatkannya Terdakwa Duplicate sendiri karena sebelumnya Terdakwa menyewa dan pernah tinggal di kamar Nomor 809 tersebut;
- Bahwa adapun barang yang telah Terdakwa ambil berupa : 2 (dua) Unit Laptop, 1 Unit warna hitam Terdakwa tidak tahu mereknya, yang 1 unit lagi masih di dalam tas laptop Terdakwa tidak tahu warna dan mereknya, dimana pemilik 2 (dua) Unit Laptop yang Terdakwa ambil itu adalah seorang perempuan yang Terdakwa tidak mengenal dan tidak mengetahui namanya;
- Bahwa adapun yang mengetahui kejadian itu adalah hanya Terdakwa sendiri dan pemilik Laptop tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa keluar dari tempat kos Terdakwa Jl. Ayani Kel. Pulau karomah Kec. Sukajadi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru BM 6444 QQ hendak mencari tempat kos baru, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melintas di jalan wijaya dan singgah di Kos DAFA dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di parkiran samping kos, kemudian Terdakwa melihat Pintu lorong kos DAFA dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa pun langsung masuk lorong kos pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat satu orang pun penghuni kos, dan Terdakwa pun teringat bahwa Terdakwa pernah tinggal di kamar No.809 tersebut, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar No. 809 tersebut namun tidak ada orang yang menyahut dan membukakan pintu, dan Terdakwa pun langsung membuka pintu kamar No.809 tersebut dengan kunci yang sudah Terdakwa Duplicate sebelumnya, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit laptop warna hitam di atas lemari, kemudian Terdakwa mencari pelastik bermaksud untuk memasukkan laptop tersebut, pada saat Terdakwa mencari pelastik Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) tas laptop warna hitam di atas Rak buku pas di samping kiri lemari, kemudian Terdakwa mengambil tas laptop tersebut setelah Terdakwa buka ternyata tas tersebut berisi 1 (satu) unit laptop, kemudian Terdakwa langsung memasukkan laptop yang berwarna hitam yang pertama kali Terdakwa lihat



di atas lemari kedalam tas laptop tersebut, sehingga dalam tas laptop tersebut sudah berisi 2 (dua) unit laptop, setelah itu Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dengan maksud untuk membawa pergi 2 (dua) Unit Laptop tersebut, dan sewaktu Terdakwa ingin keluar kamar membuka pintu Terdakwa terkejut ternyata penghuni kamar nomor 809 tersebut sudah berada di depan pintu kamar, dan menanyakan kepada Terdakwa “ kamu siapa ? ” Terdakwa menjawab “ saya pikir ini kamar kos teman saya ” dan pemilik kamar menjawab “ mana posisi kamar ini tadi saya kunci dan tidak ada satupun orang di dalam kamar ini, emang teman kamu siapa ? ” dan Terdakwa pun langsung terdiam, kemudian pemilik kamar tersebut memegang tangan kiri Terdakwa sambil melihat tas laptop tersebut, dan langsung menaya “ Apatu ? ini punya saya sama laptop teman saya, lalu menanyakan saya maling kau kan ? ” dan Terdakwa menjawab “ tidak “, pada saat pemilik kamar ingin berteriak maling Terdakwa pun bergegas lari keluar lorong ke arah pagar samping kiri kos dan melompat pagar melarikan diri, pada saat Terdakwa melarikan diri sepeda motor Honda Scoopy yang Terdakwa kendaraai masih tertinggal di parkir samping Kos DAFA tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a decharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Nopol BM 6444 QQ dengan Nomor Mesin : JFW1E - 1620548 Nomor Rangka : MH1JFW113GK623196 Atas Nama : AHMAD KURNIAWAN B.
- 1 (Satu) buah Tas / Bag Warna Hitam ber logo BATMAN yang berisikan :
 - 49 (Empat puluh sembilan) Buah Duplicate Kunci Pintu.
 - 1 (Satu) Buah Tang Potong yang bergagang warna Hajiau.
 - 1 (Satu) Buah Headset Warna Putih.
- 1 (Satu) Unit Laptop Merek ASUS Warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Laptop Merek ACER Warna Coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa keluar dari tempat kos Terdakwa Jl. Ayani Kel. Pulau karomah Kec. Sukajadi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru BM 6444 QQ hendak mencari tempat kos baru, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa



melintas di jalan wijaya dan singgah di Kos DAFA dan Terdakwa memarkirkan sepedamotor Terdakwa di parkir samping kos, kemudian Terdakwa melihat Pintu lorong kos DAFA dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa pun langsung masuk lorong kos pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat satu orang pun penghuni kos, dan terdakwa teringat bahwa Terdakwa pernah tinggal di kamar No.809 tersebut, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar No. 809 tersebut namun tidak ada orang yang menyahut dan membukakan pintu, dan terdakwa langsung membuka pintu kamar No.809 tersebut dengan kunci yang sudah Terdakwa Duplicate sebelumnya, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit laptop warna hitam di atas lemari, kemudian Terdakwa mencari plastik bermaksud untuk memasukkan laptop tersebut, pada saat Terdakwa mencari pelastik Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) tas laptop warna hitam di atas Rak buku pas di samping kiri lemari, kemudian Terdakwa mengambil tas laptop tersebut setelah Terdakwa buka ternyata tas tersebut berisi 1 (satu) unit laptop, kemudian Terdakwa langsung memasukkan laptop yang berwarna hitam yang pertama kali Terdakwa lihat di atas lemari kedalam tas laptop tersebut, sehingga dalam tas laptop tersebut sudah berisi 2 (dua) unit laptop, setelah itu Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dengan maksud untuk membawa pergi 2 (dua) Unit Laptop tersebut, dan sewaktu Terdakwa ingin keluar kamar membuka pitu Terdakwa terkejut ternyata penghuni kamar nomor 809 tersebut sudah berada di depan pintu kamar, dan menanyakan kepada Terdakwa “ **kamu siapa ?** “ Terdakwa menjawab “ **Terdakwa pikir ini kamar kos teman Terdakwa** “ dan pemilik kamar menjawab “ **mana posisi kamar ini tadi Terdakwa kunci dan tidak ada satupun orang di dalam kamar ini, emang teman kamu siapa ?** “ dan Terdakwa pun langsung terdiam, kemudian pemilik kamar tersebut memegang tangan kiri Terdakwa sambil melihat tas laptop tersebut, dan langsung menanya “ **Apatu? ini punya saya sama laptop teman saya, lalu menyanyakan Terdakwa maling kau kan ?** “ dan Terdakwa menjawab “ **tidak** “, pada saat pemilik kamar ingin berteriak maling terdakwa bergegas lari keluar lorong ke arah pagar samping kiri kos dan melompat pagar melarikan diri, pada saat Terdakwa melarikan diri sepeda motor Honda Scoopy yang Terdakwa kendarai masih tertinggal di parkir samping Kos DAFA tersebut.

- Bahwa apabila perbuatan terdakwa selesai saksi GIRANTIKA SOWENDRA akan mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menyangkut tentang orang sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang Laki-laki yang bernama **SUCI MULYATI Als SUCI Binti ZULAKMAL** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian maka orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa akan tetapi apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana atas dakwaan yang didakwakan kepadanya adalah tergantung dari terpenuhinya unsur-unsur selanjutnya, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;



**Ad.2.Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan yang dimaksud dengan barang adalah semua benda berwujud dan bergerak seperti uang, baju, perhiasan dan barang yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan dimiliki secara melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa keluar dari tempat kos Terdakwa Jl. Ayani Kel. Pulau karomah Kec. Sukajadi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru BM 6444 QQ hendak mencari tempat kos baru, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melintas di jalan wijaya dan singgah di Kos DAFA dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di parkiran samping kos, kemudian Terdakwa melihat Pintu lorong kos DAFA dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa pun langsung masuk lorong kos pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat satu orang pun penghuni kos, dan terdakwa teringat bahwa Terdakwa pernah tinggal di kamar No.809 tersebut, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar No. 809 tersebut namun tidak ada orang yang menyahut dan membukakan pintu, dan terdakwa langsung membuka pintu kamar No.809 tersebut dengan kunci yang sudah Terdakwa Duplicate sebelumnya, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit laptop warna hitam di atas lemari, kemudian Terdakwa mencari plastik bermaksud untuk memasukkan laptop tersebut, pada saat Terdakwa mencari pelastik Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) tas laptop warna hitam di atas Rak buku pas di samping kiri lemari, kemudian Terdakwa mengambil tas laptop tersebut setelah Terdakwa buka ternyata tas tersebut berisi 1 (satu) unit laptop, kemudian Terdakwa langsung memasukkan laptop yang berwarna hitam yang pertama kali Terdakwa lihat di atas lemari kedalam tas laptop tersebut, sehingga dalam tas laptop tersebut sudah berisi 2 (dua) unit laptop, setelah itu Terdakwa pegang menggunakan



tangan kiri dengan maksud untuk membawa pergi 2 (dua) Unit Laptop tersebut, dan sewaktu Terdakwa ingin keluar kamar membuka pintu Terdakwa terkejut ternyata penghuni kamar nomor 809 tersebut sudah berada di depan pintu kamar;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi GIRANTIKA SOWENDRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3.Untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa keluar dari tempat kos Terdakwa Jl. Ayani Kel. Pulau karomah Kec. Sukajadi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna Biru BM 6444 QQ hendak mencari tempat kos baru, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melintas di jalan wijaya dan singgah di Kos DAFA dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor Terdakwa di parkiran samping kos, kemudian Terdakwa melihat Pintu lorong kos DAFA dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa pun langsung masuk lorong kos pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat satu orang pun penghuni kos, dan terdakwa teringat bahwa Terdakwa pernah tinggal di kamar No.809 tersebut, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar No. 809 tersebut namun tidak ada orang yang menyahut dan membukakan pintu, dan terdakwa langsung membuka pintu kamar No.809 tersebut dengan kunci yang sudah Terdakwa Duplicate sebelumnya, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit laptop warna hitam di atas lemari, kemudian Terdakwa mencari plastik bermaksud untuk memasukkan laptop tersebut, pada saat Terdakwa mencari pelastik Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) tas laptop warna hitam di atas Rak buku pas di samping kiri lemari, kemudian Terdakwa mengambil tas laptop tersebut setelah Terdakwa buka ternyata tas tersebut berisi 1 (satu) unit laptop, kemudian Terdakwa langsung memasukkan laptop yang berwarna hitam yang pertama kali Terdakwa lihat di atas lemari kedalam tas laptop tersebut, sehingga dalam tas laptop tersebut sudah berisi 2 (dua) unit laptop, setelah itu Terdakwa pegang menggunakan



tangan kiri dengan maksud untuk membawa pergi 2 (dua) Unit Laptop tersebut, dan sewaktu Terdakwa ingin keluar kamar membuka pintu Terdakwa terkejut ternyata penghuni kamar nomor 809 tersebut sudah berada di depan pintu kamar, dan menanyakan kepada Terdakwa “ kamu siapa ? “ Terdakwa menjawab “ Terdakwa pikir ini kamar kos teman Terdakwa “ dan pemilik kamar menjawab “ mana posisi kamar ini tadi Terdakwa kunci dan tidak ada satupun orang di dalam kamar ini, emang teman kamu siapa ? “ dan Terdakwa pun langsung terdiam, kemudian pemilik kamar tersebut memegang tangan kiri Terdakwa sambil melihat tas laptop tersebut, dan langsung menanya “ Apatu? ini punya saya sama laptop teman saya, lalu menyanyakan Terdakwa maling kau kan ? “ dan Terdakwa menjawab “ tidak “, pada saat pemilik kamar ingin berteriak maling terdakwa bergegas lari keluar lorong ke arah pagar samping kiri kos dan melompat pagar melarikan diri, pada saat Terdakwa melarikan diri sepeda motor Honda Scoopy yang Terdakwa kendaraai masih tertinggal di parkiran samping Kos DAFA tersebut.

Menimbang, bahwa apabila perbuatan terdakwa selesai saksi GIRANTIKA SOWENDRA akan mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.4.Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa keluar dari tempat kos Terdakwa Jl. Ayani Kel. Pulau karomah Kec. Sukajadi menggunakan sepedamotor Honda Scoopy warna Biru BM 6444 QQ hendak mencari tempat kos baru, kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa melintas di jalan wijaya dan singgah di Kos DAFA dan Terdakwa memarkirkan sepedamotor Terdakwa di parkiran samping kos, kemudian Terdakwa melihat Pintu lorong kos DAFA dalam keadaan tidak terkunci dan Terdakwa pun langsung masuk lorong kos pada saat itu Terdakwa tidak ada melihat satu orang pun penghuni kos, dan terdakwa teringat bahwa Terdakwa pernah tinggal di kamar No.809 tersebut, kemudian Terdakwa mengetuk pintu kamar No. 809 tersebut namun tidak ada orang yang menyahut dan membukakan pintu, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



terdakwa langsung membuka pintu kamar No.809 tersebut dengan kunci yang sudah Terdakwa Duplicate sebelumnya, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung masuk dan Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit laptop warna hitam di atas lemari, kemudian Terdakwa mencari plastik bermaksud untuk memasukkan laptop tersebut, pada saat Terdakwa mencari pelastik Terdakwa juga melihat ada 1 (satu) tas laptop warna hitam di atas Rak buku pas di samping kiri lemari, kemudian Terdakwa mengambil tas laptop tersebut setelah Terdakwa buka ternyata tas tersebut berisi 1 (satu) unit laptop, kemudian Terdakwa langsung memasukkan laptop yang berwarna hitam yang pertama kali Terdakwa lihat di atas lemari kedalam tas laptop tersebut, sehingga dalam tas laptop tersebut sudah berisi 2 (dua) unit laptop, setelah itu Terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dengan maksud untuk membawa pergi 2 (dua) Unit Laptop tersebut, dan sewaktu Terdakwa ingin keluar kamar membuka pitu Terdakwa terkejut ternyata penghuni kamar nomor 809 tersebut sudah berada di depan pintu kamar, dan menanyakan kepada Terdakwa "kamu siapa?" Terdakwa menjawab "Terdakwa pikir ini kamar kos teman Terdakwa" dan pemilik kamar menjawab "mana posisi kamar ini tadi Terdakwa kunci dan tidak ada satupun orang di dalam kamar ini, emang teman kamu siapa?" dan Terdakwa pun langsung terdiam, kemudian pemilik kamar tersebut memegang tangan kiri Terdakwa sambil melihat tas laptop tersebut, dan langsung menanya "Apatu? ini punya saya sama laptop teman saya, lalu menyanyakan Terdakwa maling kau kan?" dan Terdakwa menjawab "tidak", pada saat pemilik kamar ingin berteriak maling terdakwa bergegas lari keluar lorong ke arah pagar samping kiri kos dan melompat pagar melarikan diri, pada saat Terdakwa melarikan diri sepeda motor Honda Scoopy yang Terdakwa kendarai masih tertinggal di parkiran samping Kos DAFA tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk

Halaman 16 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan masalah penahanan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Nopol BM 6444 QQ dengan Nomor Mesin : JFW1E - 1620548 Nomor Rangka : MH1JFW113GK623196 Atas Nama : AHMAD KURNIAWAN B., oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat transportasi untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk Negara**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) buah Tas / Bag Warna Hitam ber logo BATMAN yang berisikan :

- 49 (Empat puluh sembilan) Buah Duplicate Kunci Pintu.
- 1 (Satu) Buah Tang Potong yang bergagang warna Hijau.
- 1 (Satu) Buah Headset Warna Putih.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Laptop Merek ASUS Warna Hitam dan 1 (Satu) Unit Laptop Merek ACER Warna Coklat., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi GIRANTIKA SOWENDRA (Korban)**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Halaman 17 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan keresahan dimasyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo Pasal 53 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUCI MULYATI Als SUCI Binti ZULAKMAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Honda Scoopy Warna Biru Nopol BM 6444 QQ dengan Nomor Mesin : JFW1E - 1620548 Nomor Rangka : MH1JFW113GK623196 Atas Nama : AHMAD KURNIAWAN B.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (Satu) buah Tas / Bag Warna Hitam ber logo BATMAN yang berisikan :
 - 49 (Empat puluh sembilan) Buah Duplicate Kunci Pintu.
 - 1 (Satu) Buah Tang Potong yang bergagang warna Hajjau.
 - 1 (Satu) Buah Headset Warna Putih.

Dimusnahkan.

- 1 (Satu) Unit Laptop Merek ASUS Warna Hitam.
- 1 (Satu) Unit Laptop Merek ACER Warna Coklat.

Dikembalikan kepada saksi GIRANTIKA SOWENDRA (Korban).

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Halaman Putusan Nomor 1085/Pid.B/2024/PN Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2024**, oleh **Daniel Ronald, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Jimmy Maruli, S.H., M.H.**, dan **Jonson Parancis, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Solviati, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Eva Susanti, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Jimmy Maruli, S.H., M.H.**

Daniel Ronald, S.H., M.Hum.

2. **Jonson Parancis, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Solviati, S.H., M.H.